

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kejahatan atau Kriminalitas merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang memang sulit untuk di atasi, sebab kriminalitas bukanlah suatu hal yang pasti, bisa terjadi pada siapapun dengan usia yang tidak tertentu pula, terkadang dilakukan secara sadar atau tidak sadar atau karena di paksa oleh situasi dan kondisi tertentu. Segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang, selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan. (Soekanto, Widodo dan Sutanto, 1988).

Fenomena pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan atau dikenal dengan istilah "begal" adalah salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata begal berarti penyamun dan jika ditambahkan dengan membegal berarti "merampas di jalan". ( <http://kbbi.web.id/begal>, diakses 16 Mei 2017).

Umumnya kriminalitas dilakukan orang dewasa namun pada kondisi saat ini ada juga remaja yang melakukan hal tersebut, karena masa remaja adalah masa yang penuh gejolak dan tekanan batin, sehingga tak jarang para remaja mencari kesenangannya sendiri sehingga banyak remaja yang terjerumus

dalam pergaulan yang negatif dan merusak, narkoba, pergaulan bebas, tauraan, membegal, membunuh, maupun tindakan kriminal lainnya atau yang sering di kenal dengan istilah kenakalan remaja.

Kenakalan remaja (*Juvenile delinquency*) ialah suatu perbuatan apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat di mana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial di mana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normative (Sudarsono, 2012). Lebih lanjut Santrock menjelaskan kenakalan remaja adalah perilaku remaja yang melanggar hukum atau terlibat dalam hal yang di anggap ilegal, dari pembuangan sampah bahkan membunuh (Santrock, 1912).

Masalah kenakalan remaja. ini semakin meresahkan masyarakat, baik di negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang. dalam hal ini. Indonesia telah mulai pula merasakan keresahan tersebut, terutama mereka yang yang berdomisili di kota-kota besar. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka kriminalitas yang dilakukan oleh remaja dari tahun ketahun menurut data badan pusat statistik Indonesia. Data tersebut menunjukkan peningkatan dari segi kuantitas dari tahun 2011 yang tercatat sekitar 10.097 kasus remaja yang terlibat dalam kriminalitas, serta pada tahun 2012 dan 2013 yang meningkat menjadi 10.672 dan sekitar 10.683 kasus.(StatistikKriminal, 2014)Terdapat beberapa berita di berbagai media, baik cetak maupun elektronik tentang kriminalitas yang dilakukan remaja, baru-baru ini terjadi pembegalan dikota Palembang tepatnya di daerah kalidoni pelaku pembegalan berjumlah 20 orang dan sudah di tangkap 9 orang menurut keterangan Tim Khusus Bandit Polresta Palembang ( Tkbit ).(detiknews, 2017) Selain itu juga terdapat pembegalan yang terjadi masih di kota palembang, Pelaku berinisial R dan W melakukan pembegalan dengan modus pura-

pura menanyakan alamat dan lain-lain yang mana pelaku masih di kategorikan remaja.(detiknews, 2017)

Aksi begal motor yang dilakukan oleh sekelompok orang atau terorganisir pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu harus diberi tindakan hukum. Hal ini telah diatur dalam KUHP Pasal 365 ayat (1), (2) dan (3) yaitu dengan pidana hukuman selama-lamanya sembilan tahun, dua belas tahun, bahkan seumur hidup.

Begal merupakan kata kerja, sinonim kata begal adalah kata penyamun, sementara kata "pembegalan" adalah proses, cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan. (Agustin Risa) Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan/perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban, dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor. Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.

Merujuk pada fenomena di atas perbuatan kriminalitas khususnya pembegalan menjadi hal yang sangat serius dan harus diperhatikan oleh semua pihak, apa lagi pelakunya masih dikategorikan di bawah umur (remaja), hingga hal tersebut membuat peneliti ingin mengetahui lebih lanjut dan mendalam mengenai pembegalan yang dilakukan remaja, sehingga peneliti telah melakukan observasi dan wawancara awal terhadap pelaku pembegalan yang berinisial 'W' dia menceritakan bahwasannya pembegalan itu di sebabkan karena di ajak teman.

Dan juga kasus yang terjadi pada Yulianda Sari seorang wanita yang berumur 21 tahun di begal pada saat melintas di kawasan Dekranasda di hadang oleh tersangka yang berjumlah 3 orang, yang menarik disini tersangka begal ini masih di bawah umur. Yang pertama berinisial AL (18), MR (16), FR (15). 'ACUL' menceritakan hasil penjualan barang curian itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup lantaran dirinya saat ini tidak memiliki keluarga yang tinggal di kota Palembang. Peneliti juga mengambil data dengan melakukan wawancara dengan KASI Pembinaan LPKA yaitu bapak Fuad, beliau menegaskan perilaku pembegalan adalah peringkat pertama dari beberapa kriminalitas yang di lakukan para narapidana khususnya di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang ada Palembang. Berdasarkan fenomena maka peneliti tertarik untuk Meneliti dengan judul **Perilaku Begal Pada Remaja ( Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Pakjo Palembang )**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Bagaimana motif pelaku pembegalan yang di bina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Pakjo Palembang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui motif pelaku pembegal yang di bina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Pakjo Palembang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan khusus psikologi klinis dan Psikologi kriminal.

## 2. Praktis

- a. Bagi pribadi, dengan penelitian ini penulis dapat mengetahui Prilaku begal serta penyebabnya sehingga dapat menjadi gambaran dan pelajaran agar tidak melakukan prilaku tersebut.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan pandangan baru tentang Prilaku begal serta penyebab terjadinya prilaku tersebut sehingga masyarakat bisa meminimalisir akan terjadinya prilaku begal tersebut terutama dimulai dari keluarga,sekolah dan lingkungan social lainnya.
- c. Bagi orang tua, dapat memberikan bantuan moral terhadap anaknya dan membimbing sang anak agar terhindar dari prilaku begal.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi dan dasar untuk mengembangkan penelitian ke ranah lebih luas dengan pembahasan yang ada pada penelitian ini.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Berikut adalah peneliti–peneliti yang terkait dengan prilaku begal (merampas harta orang lain disertai kekerasan) antara lain :

Pertama, oleh Fathul Muhammad, tahun 2015, dengan judul “Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2015)” Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka penulis menyimpulkan antara lain: faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal yakni faktor ekonomi,

faktor rendahnya tingkat pendidikan, faktor lingkungan dan faktor lemahnya penegakan hukum. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah melakukan penyuluhan dan patrol. Upaya represif merupakan penindakan bagi pelaku kejahatan begal melalui suatu proses peradilan pidana dan melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan.(Muhammad, 2015)

Kedua, dari Wahyu Susmita Rini, tahun 2017, dengan judul "Pengaruh Pemberitaan Kasus Begal Di Liputan 6 Sctv Terhadap Kecemasan Orang Tua Pada Anak (Studi pada Warga RT 07 Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara)". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Diperoleh perhatian pemirsa untuk pemberitaan kasus begal di liputan 6 SCTV dengan rata – rata kriteria sangat tinggi yaitu sebesar 63,63%. Pemberitaan kasus begal di liputan 6 SCTV memiliki pengaruh yang kuat terhadap kecemasan orang tua dengan nilai koefisien korelasi nilai R, atau tingkat hubungannya sebesar 0,667 atau 66,7% dengan nilai error 33,3% yang berarti ada faktor – faktor lain yang dapat mempengaruhi kecemasan orang tua. Pemberitaan kasus begal di liputan 6 SCTV mempengaruhi kecemasan orang tua sebesar 44,4% dan sisanya sebesar 55,6% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Misalnya pengalaman individu mengenai kasus begal, interaksi individu serta informasi yang diperoleh oleh media massa selain televisi seperti koran,radio dan internet. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ibu–ibu di RT 07 lebih sering menonton pemberitaan begal di liputan 6 SCTV daripada bapak–bapak dengan persentase sebesar 51%. Ibu – ibu rumah tangga lebih banyak memiliki waktu luang yang diisi dengan menonton televisi sebagai media hiburan mereka dan sebagai media informasi mengenai berita terkini, sedangkan bapak–bapak yang bekerja dari pagi hingga sore hari memiliki waktu lebih sedikit untuk menonton televisi.(Susmita Rini Wahyu,2017)

Ketiga dari Glory Donda Monika, tahun 2015 dengan judul "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Kota Yogyakarta" Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pembegalan, Poltabes Yogyakarta melakukan upaya sebagai berikut : Upaya preventif Melibatkan tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan terhadap korban pembegalan. Memperketat pelaksanaan siskamling atau keamanan lingkungan di daerah rawan kejahatan. Pemasangan kamera CCTV di berbagai tempat. Kendala yang dihadapi oleh Polisi dalam menangani tindak pidana pembegalan adalah sebagai berikut : Masyarakat kurang pro aktif dalam merespon himbauan Kepolisian untuk melakukan siskamling. Kepolisian menemukan masyarakat sedang berkendara seorang diri pada jam malam di tempat rawan akan begal. Masyarakat enggan melapor apabila terjadi pembegalan sehingga menyulitkan pihak Kepolisian untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Masyarakat juga enggan menjadi saksi jika terjadi tindak pidana pembegalan dan rusaknya TKP. (Donda Monika Gloiry, 2015)